



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072
Laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/B/HK/2019

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi mahasiswa untuk lebih berprestasi baik dari segi kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, serta memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi, perlu memberikan bantuan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik;
- b. bahwa untuk memberikan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA Tahun 2018 tentang Perberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Bantuan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik meliputi:
1. penerima PPA;
 2. komponen PPA;
 3. mekanisme penyaluran PPA; dan
 4. pemantauan dan evaluasi PPA.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pemberian bantuan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik.
- KEEMPAT : Apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang belum ditetapkan atau dituangkan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Subbagian Hukum

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Satria Akbar Saputra

NIP 198408262009121006



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN
NOMOR 84/B/HK/2019
TANGGAL 25 Maret 2019
TENTANG PEDOMAN BEASISWA
PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

PEDOMAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)

A. Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

1. Calon penerima adalah mahasiswa yang kuliah pada perguruan tinggi pengelola beasiswa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Wajib terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
3. Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif dalam jenjang pendidikan program diploma dan program sarjana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. program sarjana/diploma empat paling rendah pada semester II dan paling tinggi pada semester VI;
 - b. program diploma tiga paling rendah pada semester II dan paling tinggi pada semester IV;
 - c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00.
4. Penerima Beasiswa PPA ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

B. Besaran Beasiswa PPA

Besarnya beasiswa tahun 2019 adalah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan.

C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa PPA

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan kuota penerima beasiswa PPA di Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan penerima dan besaran beasiswa PPA berdasar keputusan pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/LLDIKTI;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kemahasiswaan mencairkan beasiswa PPA dari rekening Kas Umum Negara ke rekening penampungan Bank penyalur;
4. Bank penyalur melakukan transfer beasiswa PPA melalui rekening Perguruan Tinggi Negeri/LLDIKTI yang resmi dan diketahui pemimpin Perguruan Tinggi Negeri/LLDIKTI;
5. Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI/ selanjutnya harus mentransfer dana beasiswa PPA ke rekening mahasiswa penerima;

D. Pengelolaan

1. Perguruan Tinggi Negeri/LLDIKTI mempunyai kewenangan untuk mengalihkan dana yang tidak tersalurkan penerima beasiswa PPA yang tidak aktif dengan ketentuan:

- a) Lulus;
 - b) Mengundurkan diri;
 - c) Cuti;
 - d) Menerima sanksi akademik dari Perguruan Tinggi;
 - e) Meninggal dunia;
2. Perguruan Tinggi Negeri/LLDIKTI mempunyai kewenangan untuk mengganti penerima beasiswa PPA yang tidak aktif dengan ketentuan tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 3. Perguruan Tinggi Negeri/LLDIKTI tidak boleh memotong dana beasiswa PPA untuk keperluan apapun;
 4. Perguruan Tinggi Negeri/LLDIKTI yang masih memiliki sisa dana beasiswa PPA yang tidak tersalurkan, maka wajib mengembalikan ke Kas Negera.

E. Pemantauan dan Evaluasi Beasiswa PPA

Perguruan Tinggi penyelenggara dan Mahasiswa Penerima beasiswa PPA dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait kemajuan prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa PPA, prestasi lainnya, data/statistik penerima beasiswa PPA, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana beasiswa PPA.

Ditetapkan di Jakarta

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Subbagian Hukum

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Satria Akbar Saputra

NIP 198408262009121006